



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.1.3

PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Lukas Adi Prasetyo Alias Luwuk Bin Budi Wahyono;
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 28 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Gulunan Rt.01 Rw.03 Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sumarsih, S.H Advokat dan Penasihat hukum pada Organisasi Bantuan Hukum "PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA" PAHAM Jawa Tengah, beralamat di Jl. Larasati No. 35 Dawung Tengah, Serengan, Kota Surakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 124/Pid.Sus/2023 /PN Krg tanggal 21 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 21 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL LUKAS ADI PRASETYO alias LUWAK bin BUDI WAHYONO bersalah melakukan tindak pidana peredaran obat keras illegal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU NO. 36 TAHUN 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna biru dengan nomor simcard 087847026378 .

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari tahanan dan mengembalikan nama baiknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDM-48/KNYAR/Enz.2/0923 tanggal 18 September 2023 sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa FAISAL LUKAS ADI PRASETYO Als LUWAK Bin BUDI WAHYONO pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara pasti antara bulan Juni tahun 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Dk Kebak RT 01 RW 03 Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar/ dan atau persyaratan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berdasarkan Pasal 98 ayat (2) dan (3), yaitu oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa ditangkap di rumah saksi HERMAN YULIANTO alias KOWOK bin HERI SETIYARJO (berkas penuntutan terpisah) di Dk Kebak RT 01 RW 03 Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB oleh saksi KURNIAWAN RAHAYU, Saksi SAM'AN BURHANUDIN, dan Saksi WELLY SUHARTO PRAJA, SH yang merupakan tim dari Satuan Narkoba Polres Karanganyar berdasarkan informasi masyarakat tentang peredaran obat-obatan/pil koplo. Di rumah saksi HERMAN petugas melakukan pengeledahan dan menemukan berbagai macam obat-obatan yang mana diakui sebagai milik saksi HERMAN dan saat petugas bertanya kepada saksi HERMAN darimana saksi HERMAN mendapatkan obat jenis trihexyphenidyl saksi HERMAN menjawab dari terdakwa yang mendapatkan dari saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ alias CELEK bin HARSONO.
- Bahwa terdakwa membeli obat trihexyphenidyl dari saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ alias CELEK bin HARSONO (terdakwa dalam

Halaman 3 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan terpisah) atas perintah saksi HERMAN sekira bulan Juni 202 untuk memesan/membeli sebanyak **2 (dua) Box** atau 200 (dua ratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mengambil obat tersebut ke kos saksi AZIZ di Kampung Bibis Baru RT 08 RW 23 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Selanjutnya terdakwa **memesan lagi atas perintah saksi HERMAN pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sebanyak 5 (Lima) Box** atau 500 (lima ratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan **hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sebanyak 5 (Lima) Box** atau 500 (lima ratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara yang sama yaitu terdakwa mengambil obat tersebut ke kos saksi AZIZ. Lalu yang terakhir pada hari pada **hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa bertemu saksi HERMAN di gantangan burung di daerah Sawahan, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar lalu saksi HERMAN memesan lagi obat trihexyphenidyl. Lalu terdakwa memesan ke saksi AZIZ dengan cara COD (Cash On Delivery) di pinggir jalan Acidatama, Desa Kemiri, Kec. Kebakkramat, Kab.Karanganyar sekira pukul 19.30 WIB** dimana terdakwa menyuruh saksi AZIZ untuk memasukkan obat pesanan tersebut ke dalam jok motor yang di kendarai terdakwa kemudian uang langsung di serahkan kepada saksi AZIZ. Selanjutnya, terdakwa menyerahkan obat tersebut ke saksi HERMAN **sekira pukul 20.00 Wib sebanyak 5 (Lima) Box** atau 500 (lima ratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa bersedia membelikan obat trihexyphenidyl untuk saksi HERMAN karena terdakwa diberi obat alusan (*riklona dan atarax*) atau terdakwa diajak karaoke bersama saksi HERMAN sebagai upahnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2113 / NPF / 2023, tanggal 24 Juli 2023 terhadap barang bukti yang disita dari saksi HERMAN, saksi SONIYA dan saksi CACA dengan label barang bukti nomor BB-4467/2023/NPF berupa 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg , BB-4474/2023/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dan BB-4475/2023/NPF berupa 3(tiga) butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan kesimpulan **NEGATIF**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G

- Terdakwa dengan latar Pendidikan lulusan SMA yang bekerja sebagai buruh pabrik tekstil tidak memiliki pengetahuan dan izin berkenaan dengan peredaran obat Trihexyphenidyl. Adapun penyimpanan obat dalam hal ini obat Trihexyphenidyl yang disimpan dalam kaleng bekas celengan di kamar terdakwa adalah tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Agar mutu obat terjaga dengan baik, penyimpanan obat harus memenuhi persyaratan penyimpanan antara lain kemasan primer obat, penandaan pada kemasan primer dan sekunder, kebersihan, suhu ruangan simpan dan kelembapan ruangan simpan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa FAISAL LUKAS ADI PRASETYO Als LUWAK Bin BUDI WAHYONO pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara pasti antara bulan Juni tahun 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Dk Kebak RT 01 RW 03 Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha** yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Juni 202 saat terdakwa nongkrong bersama saksi HERMAN YULIANTO alias KOWOK bin HERI SETIYARJO (berkas penuntutan terpisah) dan teman-teman terdakwa lainnya, saksi HERMAN bertanya obat apa yang dibawa teman terdakwa lalu terdakwa menjawab obat *trihexyphenidyl* lalu saksi HERMAN menyuruh terdakwa untuk memesan obat tersebut. Kemudian, terdakwa menghubungi temannya saksi MUHAMMAD ABDUL AZIZ alias CELEK bin HARSONO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sekira bulan Juni 2023 untuk memesan/membeli sebanyak **2 (dua) Box** atau 200 (dua ratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mengambil obat tersebut ke kos saksi AZIZ di

Halaman 5 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg



Kampung Bibis Baru RT 08 RW 23 Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Selanjutnya terdakwa **memesan lagi obat trihexyphenedyl atas perintah saksi HERMAN pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sebanyak 5 (Lima) Box** atau 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan **hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sebanyak 5 (Lima) Box** atau 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara yang sama yaitu terdakwa mengambil obat tersebut ke kos saksi AZIZ. Lalu yang terakhir pada hari pada **hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB**, terdakwa bertemu saksi HERMAN di **gantangan burung di daerah Sawahan, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar lalu saksi HERMAN memesan lagi obat trihexyphenedyl. Lalu terdakwa memesan ke saksi AZIZ dengan cara COD (Cash On Delivery) di pinggir jalan Acidatama, Desa Kemiri, Kec. Kebakkramat, Kab.Karanganyar sekira pukul 19.30 WIB** dimana terdakwa menyuruh saksi AZIZ untuk memasukkan obat pesanan tersebut ke dalam jok motor yang di kendarai terdakwa kemudian uang langsung di serahkan kepada saksi AZIZ. Selanjutnya, terdakwa menyerahkan obat tersebut ke saksi HERMAN **sekira pukul 20.00 Wib sebanyak 5 (Lima) Box** atau 500 (lima ratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa bersedia membelikan obat trihexyphenedyl untuk saksi HERMAN karena terdakwa diberi obat alusan (*riklona dan atarax*) atau terdakwa diajak karaoke bersama saksi HERMAN sebagai upahnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2113 / NPF / 2023, tanggal 24 Juli 2023 terhadap barang bukti yang disita dari saksi HERMAN, saksi SONIYA dan saksi CACA dengan label barang bukti nomor BB-4467/2023/NPF berupa 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg , BB-4474/2023/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dan BB-4475/2023/NPF berupa 3(tiga) butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan kesimpulan **NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G**
- Terdakwa dengan latar Pendidikan lulusan SMA yang bekerja sebagai buruh pabrik tekstil tidak memiliki pengetahuan dan izin berkenaan dengan

Halaman 6 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran obat Trihexyphenidyl. Adapun penyimpanan obat dalam hal ini obat Trihexyphenidyl yang disimpan dalam kaleng bekas celengan di kamar terdakwa adalah tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Agar mutu obat terjaga dengan baik, penyimpanan obat harus memenuhi persyaratan penyimpanan antara lain kemasan primer obat, penandaan pada kemasan primer dan sekunder, kebersihan, suhu ruangan simpan dan kelembapan ruangan simpan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Penguanti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU atas perubahan Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sam'an Burhanudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi bersama tim saksi telah mengamankan beberapa orang, yang diduga telah mengedarkan/menjual obat jenis Trihexyphenidyl (daftar G) dan obat Psikotropika;
- Bahwa semula kami telah mengamankan 5 (lima) orang diantaranya adalah Terdakwa, saudara Guntur (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saudara Herman Yulianto (Terdakwa dalam perkara terpisah) yakni pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekira pukul 21.30 Wib, di rumah saudara Herman Yulianto yang beralamat di Dk. Kebak Rt.01/Rw.03, Ds. Kebak, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar selanjutnya kami melakukan pengembangan dan mengamankan 1 (satu) orang lagi yaitu Sdr. Muhammad Abdul Azizi Alias Celek pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 08.30 Wib di kamar Kos yang beralamat di Kp. Bibis Baru Rt.08/Rw.23, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;

Halaman 7 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa seseorang bernama saudara Herman Yulianto sering mengedarkan obat-obatan/Pil Koplo, atas informasi tersebut selanjutnya kami tindak lanjuti kemudian pada saat kami melakukan penyelidikan mengetahui bahwa saudara Herman Yulianto bersama beberapa temannya tersebut sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dk. Kebak Rt.01/Rw.03, Ds. Kebak, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar selanjutnya kami langsung mendatangi rumah tersebut kemudian mengamankan dan melakukan penggeledahan pada saudara Herman Yulianto di temukan berbagai macam jenis obat yang mana diakui merupakan obat milik saudara Herman Yulianto tersebut selain itu juga ditemukan obat pada kedua orang teman perempuan saudara Herman Yulianto, setelah kami tanya obat tersebut selain didapat dari apotik juga saudara Herman Yulianto menyuruh kedua temannya yakni saudara Guntur dan Terdakwa untuk mendapatkan obat tersebut;
- Bahwa kemudian saudara Guntur mengaku mendapatkan obat juga dari apotik atas perintah saudara Herman Yulianto sedangkan untuk Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dari seseorang temannya yang bernama Sdr. Muhammad Abdul Aziz Alias Celek kemudian kami melakukan pengembangan berdasarkan informasi dari Terdakwa kami berhasil mengamankan Sdr. Muhammad Abdul Aziz Alias Celek yang pada waktu itu berada di kamar kos miliknya yang beralamat Kp. Bibis Baru Rt.08/Rw.23, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa saksi dan tim saat mengamankan Sdr. Muhammad Abdul Aziz Alias Celek dan sebelumnya mengamankan Terdakwa dan kawan-kawan kami juga melakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang di kami temukan sewaktu melakukan penggeledahan diantaranya :
 - ✓ Di sita dari saudara Guntur, berupa : sebuah HP merk Samsung A12, warna hitam dengan nomor sim card 089676685190.
 - ✓ Di sita dari Sdr. Muhammad Abdul Aziz Alias Celek, berupa :
 - a) 500 (lima ratus) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg;
 - b) 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg;
 - c) Sebuah HP merk Vivo V25e warna diamond black dengan nomor sim card 0882003871471;

Halaman 8 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna abu- abu
No Pol AD 4088 AJB, beserta kunci kontaknya;
- ✓ Di sita dari saudara Herman Yulianto, berupa :
- Sebuah Tas pinggang merk Consina berwarna hitam yang didalamnya berisi :
- a) 66 (enam puluh enam) butir tablet kemasan warna putih ungu bertuliskan Valisanbe tablet 5 mg.
- b) 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg.
- c) 118 (seratus delapan belas) butir kapsul kemasan berwarna pink bertuliskan Dolgesik kapsul 50 mg.
- d) 108 (seratus delapan) butir tablet kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax tablet 1 mg.
- e) 45 (empat puluh lima) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Hexymer tablet 2 mg.
- f) 24 (dua puluh empat) butir tablet kemasan warna biru muda yang bertuliskan Valdimex tablet 5 mg.
- g) 18 (delapan belas) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Arkine kaplet 2 mg.
- h) 47 (empat puluh tujuh) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Riklona tablet salut selaput 2 mg.
- i) Uang tunai sebesar Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- j) Sebuah HP merk Realme C35 warna Glowing Green dengan nomor sim card 087832695443.
- ✓ Di sita dari saudari SONIYA RAHMAWATI Als. AMEL Binti SUWARNO, berupa: 2 (dua) butir tablet kemasan warna silfer yang bertuliskan trihexyphenidyl.
- ✓ Di sita dari saudari TIKA WULANDARI Als. CACA Als. SHEA Binti NGADIMIN, berupa: 3 (tiga) butir tablet kemasan warna silfer yang bertuliskan trihexyphenidyl.
- ✓ Di sita dari Terdakwa, berupa : Sebuah HP merk Oppo A57, warna biru dengan nomor sim card 087847026378;
- Bahwa setelah kami lakukan interogasi terhadap beberapa orang yang kami amankan tersebut yaitu Terdakwa, saudara Guntur, saudara Herman Yulianto, saudari Soniya, saudari Tika dan Sdr. Muhammad Abdul Aziz Alias Celek untuk saudara Herman Yulianto selain mendapatkan obat sendiri

Halaman 9 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui apotik juga diketahui telah menyuruh saudara Guntur periksa/meresep ke Apotik untuk mendapatkan obat dengan menggunakan uang milik saudara Herman Yulianto tersebut selain itu saudara Herman Yulianto juga menyuruh Terdakwa untuk juga memesan obat Trihexyphenidyl dengan menggunakan uang milik saudara Herman Yulianto yang mana kemudian Terdakwa memesan kepada Sdr. Muhammad Abdul Aziz Alias Celek tersebut sedangkan saudari Soniya dan saudari Tika tersebut menerima penyerahan obat Trihexyphenidyl milik saudara Herman Yulianto melalui Terdakwa atas perintah dari saudara Herman Yulianto;

- Bahwa setelah kami amankan dan lakukan interogasi bahwa saudara Herman Yulianto maupun saudara Guntur mengaku mendapatkan obat dari Apotik Sejagat yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.30, Purwosari,Kec. Laweyan, Kota Surakarta dengan menggunakan resep dr. M. Ismail Salahudin, Sp.KJ dengan harga :

- 5 (lima) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Riklona tablet salut selaput 2 mg perbutir dengan harga Rp 17.200,- x 5 = Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah).
- 30 (tiga puluh) butir tablet kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax tablet 1 mg perbutir dengan harga Rp 5.300,- x 30 = Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Alprazolam 1 mg Mersi perbutir dengan harga Rp 2.400,- x 10 = Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).
- 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Arkine kaplet 2 mg perbutir dengan harga Rp 1.400,- x 20 = Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).
- 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Hexymer tablet 2 mg perbutir dengan harga Rp 800,- x 20 = Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah).
- 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna putih ungu bertuliskan Valisanbe tablet 5 mg Rp 800,- x 20 = Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah).
- 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna biru muda yang bertuliskan Valdimex tablet 5 mg Rp 1.800,- x 20 = Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).

Ditambah dengan biaya periksa dokter dan racikan yakni sebesar Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) jadi total keseluruhan Rp. 570.000,-

Halaman 10 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk obat jenis Trihexyphenidyl yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Muhammad Abdul Aziz Als. Celek dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. Muhammad Abdul Aziz Als. Celek mendapatkan obat tersebut dari seseorang yang bernama Riko dengan harga sebanyak 15 (lima belas) box atau 1.500 (seribu lima ratus) butir obat Trihexyphenidyl sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah kami amankan kemudian kami menanyakan tentang surat-surat yang berkaitan dengan menjual /mengedarkan serta keahlian di bidang kefarmasian dalam mengedarkan obat tersebut dan yang bersangkutan tidak mempunyai surat ijin untuk mengedarkan obat Trihexyphenidyl tersebut serta keduanya juga tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian terkait obat jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Kurniawan Rahayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saya bersama tim saya telah mengamankan beberapa orang, yang diduga telah mengedarkan/menjual obat jenis Trihexyphenidyl (daftar G) dan obat Psikotropika;
- Bahwa semula kami telah mengamankan 5 (lima) orang diantaranya adalah Terdakwa, saudara Guntur (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan saudara Herman Yulianto (Terdakwa dalam perkara terpisah) yakni pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekira pukul 21.30 Wib, di rumah saudara Herman Yulianto yang beralamat di Dk. Kebak Rt.01/Rw.03, Ds. Kebak, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar selanjutnya kami melakukan pengembangan dan mengamankan 1 (satu) orang lagi yaitu Sdr. Muhammad Abdul Azizi Alias Celek pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul

Halaman 11 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.30 Wib di kamar Kos yang beralamat di Kp. Bibis Baru Rt.08/Rw.23, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;

- Bahwa sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa seseorang bernama saudara Herman Yulianto sering mengedarkan obat-obatan/Pil Koplo, atas informasi tersebut selanjutnya kami tindak lanjuti kemudian pada saat kami melakukan penyelidikan mengetahui bahwa saudara Herman Yulianto bersama beberapa temannya tersebut sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dk. Kebak Rt.01/Rw.03, Ds. Kebak, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar selanjutnya kami langsung mendatangi rumah tersebut kemudian mengamankan dan melakukan penggeledahan pada saudara Herman Yulianto di temukan berbagai macam jenis obat yang mana diakui merupakan obat milik saudara Herman Yulianto tersebut selain itu juga ditemukan obat pada kedua orang teman perempuan saudara Herman Yulianto, setelah kami tanya obat tersebut selain didapat dari apotik juga saudara Herman Yulianto menyuruh kedua temannya yakni saudara Guntur dan Terdakwa untuk mendapatkan obat tersebut;

- Bahwa kemudian saudara Guntur mengaku mendapatkan obat juga dari apotik atas perintah saudara Herman Yulianto sedangkan untuk Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dari seseorang temannya yang bernama Sdr. Muhammad Abdul Aziz Alias Celek kemudian kami melakukan pengembangan berdasarkan informasi dari Terdakwa kami berhasil mengamankan Sdr. Muhammad Abdul Aziz Alias Celek yang pada waktu itu berada di kamar kos miliknya yang beralamat Kp. Bibis Baru Rt.08/Rw.23, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;

- Bahwa saksi dan tim saat mengamankan Sdr. Muhammad Abdul Aziz Alias Celek dan sebelumnya mengamankan Terdakwa, dan kawan-kawan kami juga melakukan penggeledahan;

- Bahwa barang bukti yang di kami temukan sewaktu melakukan penggeledahan diantaranya :

- ✓ Di sita dari saudara Guntur, berupa: Sebuah HP merk Samsung A12, warna hitam dengan nomor sim card 089676685190.
- ✓ Di sita dari Sdr. Muhammad Abdul Aziz Alias Celek, berupa :
 - a. 500 (lima ratus) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg;
 - b. 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg;

Halaman 12 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sebuah HP merk Vivo V25e warna diamond black dengan nomor sim card 0882003871471;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna abu- abu No Pol AD 4088 AJB, beserta kunci kontaknya;
- ✓ Di sita dari Terdakwa, berupa :
Sebuah Tas pinggang merk Consina berwarna hitam yang didalamnya berisi :
 - a. 66 (enam puluh enam) butir tablet kemasan warna putih ungu bertuliskan Valisane tablet 5 mg.
 - b. 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg.
 - c. 118 (seratus delapan belas) butir kapsul kemasan berwarna pink bertuliskan Dolgesik kapsul 50 mg.
 - d. 108 (seratus delapan) butir tablet kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax tablet 1 mg.
 - e. 45 (empat puluh lima) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Hexymer tablet 2 mg.
 - f. 24 (dua puluh empat) butir tablet kemasan warna biru muda yang bertuliskan Valdimex tablet 5 mg.
 - g. 18 (delapan belas) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Arkine kaplet 2 mg.
 - h. 47 (empat puluh tujuh) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Riklona tablet salut selaput 2 mg.
 - i. Uang tunai sebesar Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - j. Sebuah HP merk Realme C35 warna Glowing Green dengan nomor sim card 087832695443.
- ✓ Di sita dari saudari SONIYA RAHMAWATI Als. AMEL Binti SUWARNO, berupa: 2 (dua) butir tablet kemasan warna silfer yang bertuliskan trihexyphenidyl.
- ✓ Di sita dari saudari TIKA WULANDARI Als. CACA Als. SHEA Binti NGADIMIN, berupa: 3 (tiga) butir tablet kemasan warna silfer yang bertuliskan trihexyphenidyl.
- ✓ Di sita dari saudara Terdakwa, berupa: Sebuah HP merk Oppo A57, warna biru dengan nomor sim card 087847026378;
- Bahwa setelah kami lakukan interogasi terhadap beberapa orang yang kami amankan tersebut yaitu Terdakwa, saudara Guntur, saudara Herman

Halaman 13 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianto, saudari Soniya, saudari Tika dan Sdr. Muhammad Abdul Aziz Alias Celek untuk saudara Herman Yulianto selain mendapatkan obat sendiri melalui apotik juga diketahui telah menyuruh saudara Guntur periksa/meresep ke Apotik untuk mendapatkan obat dengan menggunakan uang milik saudara Herman Yulianto tersebut selain itu saudara Herman Yulianto juga menyuruh Terdakwa untuk juga memesan obat Trihexyphenidyl dengan menggunakan uang milik saudara Herman Yulianto yang mana kemudian Terdakwa memesan kepada Sdr. Muhammad Abdul Aziz Alias Celek tersebut sedangkan saudari Soniya dan saudari Tika tersebut menerima penyerahan obat Trihexyphenidyl milik saudara Herman Yulianto melalui Terdakwa atas perintah dari saudara Herman Yulianto;

- Bahwa setelah kami amankan dan lakukan interogasi bahwa saudara Herman Yulianto maupun saudara Guntur mengaku mendapatkan obat dari Apotik Sejagat yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.30, Purwosari,Kec. Laweyan, Kota Surakarta dengan menggunakan resep dr. M. Ismail Salahudin, Sp.KJ dengan harga :

- 5 (lima) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Riklona tablet salut selaput 2 mg perbutir dengan harga Rp 17.200,- x 5 = Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah).
- 30 (tiga puluh) butir tablet kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax tablet 1 mg perbutir dengan harga Rp 5.300,- x 30 = Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Alprazolam 1 mg Mersi perbutir dengan harga Rp 2.400,- x 10 = Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).
- 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Arkine kaplet 2 mg perbutir dengan harga Rp 1.400,- x 20 = Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).
- 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Hexymer tablet 2 mg perbutir dengan harga Rp 800,- x 20 = Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah).
- 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna putih ungu bertuliskan Valisanbe tablet 5 mg Rp 800,- x 20 = Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah).
- 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna biru muda yang bertuliskan Valdimex tablet 5 mg Rp 1.800,- x 20 = Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditambah dengan biaya periksa dokter dan racikan yakni sebesar Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) jadi total keseluruhan Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk obat jenis Trihexyphenidyl yang dibeli oleh Terdakwa dari Muhammad Abdul Aziz Als. Celek dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Muhammad Abdul Aziz Als. Celek mendapatkan obat tersebut dari seseorang yang bernama Riko dengan harga sebanyak 15 (lima belas) box atau 1.500 (seribu lima ratus) butir obat Trihexyphenidyl sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah kami amankan kemudian kami menanyakan tentang surat-surat yang berkaitan dengan menjual /mengedarkan serta keahlian di bidang kefarmasian dalam mengedarkan obat tersebut dan yang bersangkutan tidak mempunyai surat ijin untuk mengedarkan obat Trihexyphenidyl tersebut serta keduanya juga tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian terkait obat jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mariman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan telah di mintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan diamankannya beberapa anak muda di lingkungan tempat tinggal saksi yang mana saksi sebagai Ketua Rt ditempat tersebut;
- Bahwa ada beberapa anak muda yang di amankan tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang mana 3 (tiga) orang berjenis kelamin laki-laki dan yang 2 (dua) berjenis kelamin perempuan masing-masing bernama Terdakwa, saudara Guntur Eko Pambudi Als. Marimin, saudara Herman Yulianto, saksi Soniya Rahmawati Als. Amel dan saksi Tika Wulandari Als. Caca Als. Shea;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan salah satu yaitu saudara Herman Yulianto, karena sebagai tetangga dan warga saksi untuk ke 4 (empat) anak muda yang lainnya saksi tidak kenal;

Halaman 15 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekira pukul 21.30 Wib di rumah saudara Herman Yulianto yang beralamat Dk.Kebak Rt.01/Rw.03, Ds. Kebak, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar;
- Bahwa situasi di tempat Terdakwa, saudara Guntur Eko Pambudi Alias Marimin, saudara Herman Yulianto, saksi Soniya Rahmawati Alias Amel dan saksi Tika Wulandari Alias Caca Alias Shea diamankan polisi tersebut malam hari sekira pukul 21.30 Wib dengan penerangan menggunakan lampu rumah dan senter polisi sehingga terlihat terang dan jelas;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa, saudara Guntur Eko Pambudi Alias Marimin, saudara Herman Yulianto, saksi Soniya Rahmawati Alias Amel dan saksi Tika Wulandari Alias Caca Alias Shea tersebut karena pada waktu saksi tiba ditempat tersebut (tkp) polisi sudah mengamankan Terdakwa, saudara Guntur Eko Pambudi Alias Marimin, saudara Herman Yulianto, saksi Soniya Rahmawati Alias Amel dan saksi Tika Wulandari Alias Caca Alias Shea dengan posisi duduk di depan rumah saudara Herman Yulianto dan sedang di tanya-tanya polisi dan kemudian saksi diminta polisi untuk menyaksikannya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu setelah saksi di suruh untuk menyaksikan kejadian penangkapan dan pengeledahan tersebut saksi baru tahu bahwa polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, saudara Guntur Eko Pambudi Alias Marimin, saudara Herman Yulianto, saksi Soniya Rahmawati Alias Amel dan saksi Tika Wulandari Alias Caca Alias Shea tersebut dalam perkara obat-obatan terlarang / Pil Koplo;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi dipanggil polisi kemudian saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan kemudian saksi dijelaskan oleh polisi kalau Terdakwa, saudara Guntur Eko Pambudi Alias Marimin, saudara Herman Yulianto, saksi Soniya Rahmawati Alias Amel dan saksi Tika Wulandari Als. Caca Alias Shea diamankan dalam perkara diduga telah menjual/mengedarkan perkara obat-obatan terlarang / Pil Koplo;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, saudara Guntur Eko Pambudi Alias Marimin, saudara Herman Yulianto, saksi Soniya Rahmawati Alias Amel dan saksi Tika Wulandari Alias Caca Alias Shea tersebut pada saat itu saksi sedang berada di rumah melihat TV kemudian di panggil polisi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi barang bukti yang di temukan polisi di pada saat mengamankan Terdakwa, saudara Guntur Eko Pambudi Alias Marimin, saudara Herman Yulianto, saksi Soniya Rahmawati Alias Amel dan saksi Tika Wulandari Alias Caca Alias Shea, berupa berbagai macam obat yang mana jenisnya saksi tidak tahu, yang mana jumlahnya banyak warna kemasan obat-obatan terlarang tersebut berwarna silver, putih ungu, pink dan biru dan uang tunai berapa jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa berbagai macam obat tersebut dan uang tunai oleh Terdakwa, saudara Guntur Eko Pambudi Alias Marimin, saudara Herman Yulianto, saksi Soniya Rahmawati Alias Amel dan saksi Tika Wulandari Alias Caca Alias Shea;
- Bahwa setahu saksi barang-barang tersebut mungkin milik saudara Herman Yulianto karena di temukan di rumah saudara Herman Yulianto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Muhammad Abdul Aziz Alias Celek Bin Harsono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana diduga mengedarkan/menyerahkan obat Trihexyphenidyl kepada orang lain;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, sekira pukul 08.30 Wib di kamar kos yang beralamat di Kp. Bibis Baru Rt.08/Rw.23, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa saksi saat diamankan oleh Polisi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang berupa:
 - a) 500 (lima ratus) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg.
 - b) 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg.
 - c) Sebuah HP merk Vivo V25e warna diamond black dengan nomor sim card 0882003871471.
 - d) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna abu- abu No Pol AD 4088 AJB, beserta kunci kontaknya.

Halaman 17 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut untuk 500 (lima ratus) butir Trihexyphenidyl di temukan di dalam jok sepeda motor saksi, 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2mg di temukan di dalam kardus depan lemari dalam kamar kos saksi, untuk HP merk Vivo V25e ditemukan di samping kasur dalam kamar kos saksi sedangkan sepeda motor di temukan di depan kamar kos saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan obat Trihexyphenidyl tersebut dari seseorang yang saksi tidak tahu siapa namanya (namun dalam kontak Hp Terdakwa beri nama "Riko" dengan nomor Wa 085210631350) alamat : saksi tidak tahu;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl tersebut saksi jual/edarkan kepada teman saksi masing-masing bernama Saudara Aldi, alamat : Plupuh Kab. Sragen (dalam kontak Hp tidak saksi beri nama hanya berupa nomor yakni 088270974069) dan Terdakwa, Alamat : Dk.Gulunan Rt.01/Rw.03, Ds. Brujul, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, (dalam kontak Hp saksi beri nama "Lukas Ap");
- Bahwa seingat saksi, saudara Aldi tersebut memesan obat Trihexyphenidyl kepada saksi sekira pertengahan bulan Juni 2023 memesan/membeli obat Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) box atau 100 (saratus) butir dengan cara bertemu/COD di daerah Plupuh, Sragen sedangkan untuk Terdakwa tersebut memesan/membeli obat Trihexyphenidyl pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 Wib dari saksi sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir dengan cara bertemu/COD di pinggir jalan Acidatama, Kemiri, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi menjual obat Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi menjual obat Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk saudara Aldi semula menghubungi saksi kemudian menanyakan apakah ada obat Trihexyphenidyl, kemudian saksi jawab ada selanjutnya saudara Aldi menanyakan soal harga setelah cocok kemudian sepakat untuk bertransaksi dengan cara bertemu secara langsung/COD-an di daerah Plupuh, Sragen, kemudian saksi menjual obat tersebut kepada Terdakwa semula pada pertengahan bulan juni 2023 Terdakwa menanyakan kepada saksi melalui telfon WA apakah ada barang (obat) kemudian saksi

Halaman 18 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab barang ada mas, karena pada saat itu saksi masih memiliki obat Trihexyphenidyl, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa mau memesan berapa box kemudian Terdakwa memesan kepada saksi sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir kemudian saksi dan Terdakwa bertransaksi melalui WA dan saksi menyerahkan/ menjual obat tersebut dengan cara COD di pinggir jalan Acidatama, Kemiri, Kec. Kebakkramat, Kab.Karanganyar;

- Bahwa Terdakwa seingat saksi sudah sebanyak 4 (empat) kali memesan obat Trihexyphenidyl dari saksi masing-masing :

- Yang pertama sekira pertengahan bulan Juni 2023 (hari dan tanggal saksi lupa) Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) Box atau 200 (dua ratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengambil obat tersebut di Kos saksi yang beralamat Kp. Bibis Baru Rt.08/Rw.23, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- Yang kedua pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Terdakwa membeli sebanyak 5 (Lima) Box atau 500 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara saksi menyerahkan/ menjual obat tersebut di Kos saksi yang beralamat Kp. Bibis Baru Rt.08/Rw.23, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Terdakwa membeli sebanyak 5 (Lima) Box atau 500 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara saksi menyerahkan/ menjual obat tersebut di Kos saksi yang beralamat Kp. Bibis Baru Rt.08/Rw.23, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
- Yang terakhir pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa yakni membeli sebanyak 5 (Lima) Box atau 500 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara saksi menyerahkan/ menjual obat tersebut di pinggir jalan Acidatama, Kemiri, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar;

- Bahwa Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl tidak menggunakan resep dan tidak ada izin untuk mengkonsumsi atau mengedarkan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian terkait obat jenis Trihexyphenidyl dan Terdakwa hanya lulusan SMK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg



5. Soniya Rahmawati Alias Amel Binti Suwarno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi di periksa dan di mintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan saksi menerima obat dari saudara Herman Yulianto melalui Terdakwa yang mana saudara Herman Yulianto dan Terdakwa tersebut di duga menjual atau mengedarkan obat – obatan;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Herman Yulianto di amankan oleh petugas pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, sekira sekira pukul 21.30 Wib di rumah saudara Herman Yulianto yang beralamat di Dk.Kebak Rt.01/Rw.03, Ds.Kebak, Kec.Kebakkramat, Kab.Karanganyar;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan saudara Herman Yulianto tersebut sebagai teman;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saudara Herman Yulianto tersebut di amankan oleh petugas saksi berada di rumah Terdakwa tersebut bersama dengan saksi Tika Alias Sea dan saksi bersama dengan saksi Tika Alias Sea datang ke rumah saudara Herman Yulianto untuk bermain;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan saudara Herman Yulianto di amankan mereka sedang duduk ngobrol bersama dengan saksi, saksi Tika Alias Sea dan seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa kedatangan saksi dan saksi Tika Alias Sea ke rumah saudara Herman Yulianto untuk nongkrong dan mengambil baju yang mana sebelumnya saudara Herman Yulianto akan memberikan baju kepada saksi dan saksi Tika Alias Tia;
- Bahwa baju yang di janjikan oleh saudara Herman Yulianto kepada saksi dan saksi Tika Alias Sea sudah di berikan selanjutnya kami ngobrol, saudara Herman Yulianto berbicara kepada Terdakwa untuk memberikan dua butir obat kepada saksi yang mengatakan “Keano dua” yang mana pada saat itu ada saksi Tika Alias Sea, kemudian saudara Herman Yulianto menyuruh Terdakwa karena tas yang berisi obat berada di dekat Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menerima obat dari saudara Herman Yulianto melalui Terdakwa obat yang di serahkan kepada saksi tersebut jenis obat trihexyphenidyl;
- Bahwa obat yang di serahkan kepada saksi tersebut sebanyak 2 (dua) butir dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kepada saksi, saudara Herman Yulianto juga memberikan obat kepada saksi Tika Alias Sea yang mana dalam memberikan obat tersebut melalui Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir;
- Bahwa saudara Herman Yulianto melalui Terdakwa memberikan obat Trihexyphenidyl kepada saksi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saudara Herman Yulianto;
- Bahwa saudara Herman Yulianto memberikan obat kepada saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali dalam memberikan obat melalui Terdakwa yang pertama sekira 3 (tiga) minggu yang lalu sebanyak 1 (satu) butir dan yang 2 (kedua) pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib dan saksi juga membeli melalui teman saudara Herman Yulianto sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi membeli obat Trihexyphenidyl ke tempat saudara Herman Yulianto melalui temannya sebanyak 2 (dua) butir dan setiap satu butir dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) butir obat Trihexyphenidyl ke tempat saudara Herman Yulianto melalui temannya sebanyak 2 (dua) kali sekira satu bulan lebih yaitu bulan Mei / Juni 2023;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl yang di berikan kepada saksi tersebut rencananya akan saksi konsumsi sendiri, obat yang di berikan kepada saksi sebelumnya sudah di konsumsi;
- Bahwa setelah saksi menerima obat Trihexyphenidyl dari saudara Herman Yulianto melalui Terdakwa kemudian saksi simpan di saku celana sebelah kanan belakang;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa dan saudara Lucas Alias Luwak mendapatkan obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi mengonsumsi obat Trihexyphenidyl sejak sebulan dua bulan yang lalu dan saksi mengonsumsi obat membeli dari teman saudara Herman Yulianto setahu saksi di belikan di tempat saudara Herman Yulianto;
- Bahwa setahu saksi barang bukti yang di temukan pada Terdakwa, saudara Herman Yulianto dan seorang laki – laki berbagai macam jenis obat dan handphone, namun untuk jenis obatnya apa dan berapa banyak saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi obat berbagai macam jenis tersebut di temukan di dalam tas yang berada di atas kursi dan setahu saksi berbagai macam

Halaman 21 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg



jenis obat tersebut milik saudara Herman Yulianto yang diantaranya 2 (dua) butir di berikan kepada saksi melalui Terdakwa;

- Bahwa barang berupa obat Trihexyphenidyl yang ditemukan pada saksi pemberian saudara Herman Yulianto melalui Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengonsumsi obat Trihexyphenidyl supaya tidak capek dan agar bisa tidur;
- Bahwa saksi tidak tahu seharusnya digunakan untuk apa obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa setiap saksi mengonsumsi obat Trihexyphenidyl sebanyak satu butir dan yang di rasakan setelah mengonsumsi obat tersebut merasa tidak capek dan bisa tidur;
- Bahwa setahu saksi berbagai macam jenis obat milik saudara Herman Yulianto tersebut untuk di jual kembali kepada orang lain karena saksi pernah membeli sebanyak 2 (dua) kali dari saudara Herman Yulianto melalui temannya;
- Bahwa selain dari saudara Herman Yulianto, saksi tidak pernah membeli obat Trihexyphenidyl dari tempat lain;
- Bahwa saksi tahu bahwa untuk obat jenis Trihexyphenidyl tersebut memperolehnya harus menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Tika Wulandari Alias Caca Alias Shea Binti Ngadimin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi di periksa dan di mintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan saksi menerima obat dari saudara Herman Yulianto melalui terdakwa yang mana Terdakwa dan saudara Herman Yulianto tersebut di duga menjual atau mengedarkan obat – obatan;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Herman Yulianto di amankan oleh petugas pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, sekira sekira pukul 21.30 Wib di rumah saudara Herman Yulianto yang beralamat di Dk.Kebak Rt.01/Rw.03, Ds.Kebak, Kec.Kebakkramat, Kab.Karanganyar;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan saudara Herman Yulianto tersebut sebagai teman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan saudara Herman Yulianto tersebut di amankan oleh petugas saksi berada di rumah saudara Herman Yulianto tersebut bersama dengan saksi Soniya Alias Amel dan saksi bersama dengan saksi Soniya Alias Amel datang ke rumah saudara Herman Yulianto untuk bermain;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan saudara Herman Yulianto di amankan mereka sedang duduk ngobrol bersama dengan saksi, saksi Soniya Alias Amel dan seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa kedatangan saksi dan saksi Soniya Alias Amel ke rumah saudara Herman Yulianto untuk nongkrong dan mengambil baju yang mana sebelumnya saudara Herman Yulianto akan memberikan baju kepada saksi dan saksi Soniya Alias Amel;
- Bahwa baju yang di janjikan oleh saudara Herman Yulianto kepada saksi dan saksi Soniya Alias Amel sudah di berikan selanjutnya kami ngobrol, saudara Herman Yulianto berbicara kepada Terdakwa untuk memberikan dua butir obat kepada saksi Soniya Alias Amel yang mangatakan "Keano dua" yang mana pada saat itu ada saksi, kemudian saudara Herman Yulianto menyuruh Terdakwa karena tas yang berisi obat berada di dekat Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menerima obat dari saudara Herman Yulianto melalui Terdakwa obat yang di serahkan kepada saksi tersebut jenis obat trihexyphenidyl;
- Bahwa obat yang di serahkan kepada saksi tersebut sebanyak 2 (dua) butir dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl;
- Bahwa selain kepada saksi, saudara Herman Yulianto juga memberikan obat kepada saksi Soniya Alias Amel yang mana dalam memberikan obat tersebut melalui Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir;
- Bahwa saudara Herman Yulianto melalui Terdakwa memberikan obat Trihexyphenidyl kepada saksi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saudara Herman Yulianto;
- Bahwa saudara Herman Yulianto memberikan obat kepada saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali dalam memberikan obat melalui Terdakwa yang pertama sekira 3 (tiga) minggu yang lalu sebanyak 1 (satu) butir dan yang 2 (kedua) pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib dan saksi juga membeli melalui teman saudara Herman Yulianto sudah sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 23 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli obat Trihexyphenidyl ke tempat saudara Herman Yulianto melalui temannya sebanyak 2 (dua) butir dan setiap satu butir dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) butir obat Trihexyphenidyl ke tempat saudara Herman Yulianto melalui temannya sebanyak 2 (dua) kali sekira satu bulan lebih yaitu bulan Mei / Juni 2023;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl yang di berikan kepada saksi tersebut rencananya akan saksi konsumsi sendiri, obat yang di berikan kepada saksi sebelumnya sudah di konsumsi;
- Bahwa setelah saksi menerima obat Trihexyphenidyl dari saudara Herman Yulianto melalui saudara Herman Yulianto kemudian saksi simpan di saku celana sebelah kanan belakang;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa dan saudara Herman Yulianto mendapatkan obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi mengonsumsi obat Trihexyphenidyl sejak sebulan dua bulan yang lalu dan saksi mengonsumsi obat membeli dari teman saudara Herman Yulianto setahu saksi di belikan di tempat saudara Herman Yulianto;
- Bahwa setahu saksi barang bukti yang di temukan pada Terdakwa, saudara Herman Yulianto dan seorang laki – laki berbagai macam jenis obat dan handphone, namun untuk jenis obatnya apa dan berapa banyak saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi obat berbagai macam jenis tersebut di temukan di dalam tas yang berada di atas kursi dan setahu saksi berbagai macam jenis obat tersebut milik saudara Herman Yulianto yang diantaranya 2 (dua) butir di berikan kepada saksi melalui Terdakwa;
- Bahwa barang berupa obat Trihexyphenidyl yang ditemukan pada saksi pemberian saudara Herman Yulianto melalui Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengonsumsi obat Trihexyphenidyl supaya tidak capek dan agar bisa tidur;
- Bahwa saksi tidak tahu seharusnya digunakan untuk apa obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa setiap saksi mengonsumsi obat Trihexyphenidyl sebanyak satu butir dan yang di rasakan setelah mengonsumsi obat tersebut merasa tidak capek dan bisa tidur;

Halaman 24 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berbagai macam jenis obat milik saudara Herman Yulianto tersebut untuk di jual kembali kepada orang lain karena saksi pernah membeli sebanyak 2 (dua) kali dari saudara Herman Yulianto melalui temannya;
- Bahwa selain dari saudara Herman Yulianto, saksi tidak pernah membeli obat Trihexyphenidyl dari tempat lain;
- Bahwa saksi tahu bahwa untuk obat jenis Trihexyphenidyl tersebut memperolehnya harus menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Herman Yulianto Alias Kowok Bin Heri Setiarjo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana mengedarkan, memiliki dan atau menerima penyerahan obat Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekira pukul 21.30 Wib di rumah tinggal saksi yang beralamat Dk.Kebak Rt.01/Rw.03, Ds. Kebak, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar ketika saksi sedang di teras rumah bersama dengan ke-4 (empat) teman-teman saksi yang bernama Terdakwa, saksi Guntur Eko Pambudi Alias Marimin, saksi Soniya Rahmawati Alias Amel dan saksi Tika Wulandari Alias Shea;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saksi adalah :

1. Sebuah tas pinggang merk consina berwarna hitam yang didalamnya berisi :
 - a. 66 (enam puluh enam) butir tablet kemasan warna putih ungu bertuliskan Valisanbe tablet 5 mg.
 - b. 498 (sembilan puluh delapan) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg.
 - c. 118 (seratus delapan belas) butir kapsul kemasan berwarna pink bertuliskan Dolgesik kapsul 50 mg.
 - d. 108 (seratus delapan) butir tablet kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax tablet 1 mg.
 - e. 45 (empat puluh lima) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Hexymer tablet 2 mg.

Halaman 25 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 24 (dua puluh empat) butir tablet kemasan warna biru muda yang bertuliskan Valdimex tablet 5 mg.
 - g. 18 (delapan belas) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Arkine kaplet 2 mg.
 - h. 47 (empat puluh tujuh) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Riklona tablet salut selaput 2 mg.
 - i. Uang tunai sebesar Rp580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
2. Sebuah handphone merk Realme C35 warna Glowing Green dengan nomor sim card 087832695443.

Sedangkan barang yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone, barang yang ditemukan pada saksi Guntur Eko Pambudi Alias Marimin berupa 1 buah handphone, barang yang ditemukan pada saksi Soniya Rahmawati Alias Amel berupa 2 (dua) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg, sedangkan barang yang ditemukan pada saksi Tika Wulandari Alias Shea berupa 3 (tiga) butir obat kemasan berwarna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg;

- Bahwa obat-obatan Valisanbe tablet 5 mg, Trihexyphenidyl tablet 2 mg, Dolgesik kapsul 50 mg, Atarax tablet 1 mg, Hexymer tablet 2 mg, Arkine kaplet 2 mg, Riklona tablet salut selaput 2 mg tersebut sisa obat yang saksi jual / edarkan kepada orang lain dan sebagian saksi konsumsi sendiri, untuk obat Valdimex tablet 5 mg sisa saksi konsumsi sendiri, uang tunai sebesar Rp.580.000,00- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan saksi sedangkan untuk handphone saksi gunakan sebagai sarana komunikasi memesan dan menjual obat-obatan tersebut sedangkan untuk masing-masing handphone Terdakwa, saksi Guntur Eko Pambudi Alias Marimin digunakan untuk apa tidak tahu, dan untuk 2 (dua) butir Trihexyphenidyl tablet 2 mg dan 3 (tiga) butir obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg yang ditemukan pada saksi Soniya Rahmawati Alias Amel dan saksi Tika Wulandari Alias Shea akan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa untuk berbagai macam obat (Valisanbe tablet 5 mg, Trihexyphenidyl tablet 2 mg, Dolgesik kapsul 50 mg, Atarax tablet 1 mg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hexymer tablet 2 mg, Valdimex tablet 5 mg, Arkine kaplet 2 mg, Riklona tablet salut selaput 2 mg), uang tunai sebesar Rp580.000,00- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sebuah handphone merk Realme C35 warna Glowing Green tersebut adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa yang mencarikan obat Trihexyphenidyl kepada saksi dan saksi Guntur Eko Pambudi Alias Marimin tersebut yang mencarikan obat dari apotik sedangkan untuk saksi Soniya Rahmawati Alias Amel dan saksi Tika Wulandari Alias Shea juga pernah membeli juga menerima obat Trihexyphenidyl dari saksi;

- Bahwa saksi mendapatkan berbagai macam obat (Valisanbe tablet 5 mg, Dolgesik kapsul 50 mg, Atarax tablet 1 mg, Hexymer tablet 2 mg, Valdimex tablet 5 mg, Arkine kaplet 2 mg, Riklona tablet salut selaput 2 mg) dari apotik sejagat yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.30, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dengan menggunakan resep dr. M. Ismail Salahudin, Sp.KJ selain itu juga saksi juga menyuruh saksi Guntur Eko Pambudi Alias Marimin periksa ke apotik yang sama seperti saksi yakni apotik sejagat sedangkan untuk obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg saksi dapatkan melalui Terdakwa;

- Bahwa obat yang saksi tebus dan diterima dari saksi Guntur Eko Pambudi Alias Marimin dari apotik sejagat pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 09.27 Wib diantaranya : 5 (lima) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Riklona tablet salut selaput 2 mg, 30 (tiga puluh) butir tablet kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax tablet 1 mg, 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Alprazolam 1 mg Mersi, 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Arkine kaplet 2 mg, 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Hexymer tablet 2 mg, 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna putih ungu bertuliskan Valisanbe tablet 5 mg, 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna biru muda yang bertuliskan Valdimex tablet 5 mg sedangkan obat yang saksi terima dari Terdakwa yakni Obat Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dengan uang milik saksi;

- Bahwa saksi mendapatkan obat-obat tersebut dengan cara datang ke apotik sejagat kemudian diperiksa oleh dokter selanjutnya saksi mengeluhkan susah tidur dan gelisah lalu diberikan resep yang selanjutnya langsung saksi tebus di apotik tersebut;

Halaman 27 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk obat yang saksi terima dari saksi Guntur Eko Pambudi Alias Marimin semula pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib sewaktu saksi bertemu langsung di rumah saksi mengatakan "gelem perikso po ora (mau periksa apa tidak)" kemudian saksi Guntur Eko Pambudi Alias Marimin menjawab "mengko bengi wae" kemudian saksi Guntur Eko Pambudi Alias Marimin datang ke rumah saksi lalu saksi memberi tahu obat yang mau di ambil dengan di WA kan kepada saksi Guntur Eko Pambudi Alias Marimin "RK Ap 1, At 3, Dg 4, Hexy 2, Arkine 2, Dulgosik 4 (di copy), Valdimek 2, Valisanbe 2. oleh saksi selanjutnya uang diserahkan kemudian saksi Guntur Eko Pambudi Alias Marimin berangkat menuju ke apotik tersebut;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari obat Trihexyphenidyl "wak tulung pesenke biasa (Holy/Trihexyphenidyl) 5" kemudian Terdakwa mengatakan "iyo mas" kemudian saksi bersama Terdakwa pulang ke rumah saksi selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya untuk memesan obat holy yang saksi pesan tersebut, setelah ada kemudian Terdakwa memberitahu saksi dan juga akan bertemu COD dekat sini kemudian saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah) kemudian selang beberapa saat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi pergi menemui temannya tersebut untuk mengambil dan menyerahkan uang pesanan obat holy/Trihexyphenidyl;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyuruh saksi Guntur Eko Pambudi Alias Marimin untuk periksa selanjutnya mendapatkan berbagai macam obat dari apotik yakni sebagai stock karena biasanya malam minggu banyak orang yang memesan obat kepada saksi dan saksi menyuruh saksi Guntur Eko Pambudi Alias Marimin karena saksi sendiri juga sudah meresep obat tersebut di tempat yang sama seperti saksi Guntur Eko Pambudi Alias Marimin mendapatkan obat tersebut yakni di Apotik Sejagat sedangkan untuk Terdakwa karena saksi tidak ada kenalan yang bisa mencari obat jenis Trihexyphenidyl dan saksi tahu kalau Terdakwa bisa mencari melalui temannya sehingga saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian terkait berbagai macam obat karena lulusan SMK sehingga tidak mempunyai keahlian mengedarkan berbagai macam obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg, Dolgesik kapsul 50 mg,

Halaman 28 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atarax tablet 1 mg, Hexymer tablet 2 mg, Arkine kaplet 2 mg, Riklona tablet salut selaput 2 mg;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan di Kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa di periksa dan di mintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah diduga mengedarkan/ menyerahkan obat jenis daftar G dan Psikotropika kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bisa terkait dengan perkara ini karena Terdakwa telah mengedarkan/menyerahkan obat keras daftar G dan Psikotropika kepada orang lain dimana Terdakwa di suruh oleh saksi Herman Yulianto untuk membeli obat trihexyphenidyl dari orang lain selanjutnya Terdakwa serahkan kepada saksi Herman Yulianto yang kemudian di jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa di amankan pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023, sekira pukul 21.30 Wib di rumah saksi Herman Yulianto yang beralamat Dk.Kebak Rt.01/Rw.03, Ds. Kebak, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar;
- Bahwa pada waktu Terdakwa di amankan di rumahnya bersama dengan saksi Herman Yulianto, saksi Guntur, yang mana pada saat itu sedang berada di teras rumah, bersama dengan kedua teman cewek saksi Herman Yulianto;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui bahwa saksi Herman Yulianto di amankan oleh petugas kerena pada saat saksi Herman Yulianto di amankan, Terdakwa juga berada di tempat tersebut dan ikut di amankan oleh petugas;
- Bahwa barang yang di temukan polisi pada waktu Terdakwa diamankan tersebut dari saksi Herman Yulianto berupa 1 (satu) buah Tas pinggang berwarna hitam yang berisi obat – obatan dan uang tunai antara lain 66 (enam puluh enam) butir obat Valisanbe tablet 5 mg, 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) butir obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg, 118 (seratus delapan belas) butir Dolgesik kapsul 50 mg, 108 (seratus delapan) butir obat Atarax tablet 1 mg, 45 (empat puluh lima) butir obat Hexymer tablet 2 mg, 24 (dua puluh empat) butir obat Valdimex tablet 5 mg, 18 (delapan belas) butir obat Arkine kaplet 2 mg, 47 (empat puluh tujuh) butir obat Riklona tablet salut selaput 2 mg serta Uang tunai jumlahnya berapa saksi

Halaman 29 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu dan 1 (satu) buah HP merk Realme C35 warna Glowing Green dan uang tunai ditemukan di dalam tas warna hitam di atas meja teras, untuk handphone saksi tidak tahu;

- Bahwa semula sewaktu Terdakwa bersama saksi Herman Yulianto di tempat gantangan burung daerah sawahan saksi Herman Yulianto mengatakan kepada Terdakwa "wak tulung pesenke biasa (Holy/Trihexyphenidyl) 5 (5 box)" kemudian Terdakwa mengatakan "iyo mas" kemudian Terdakwa bersama saksi Herman Yulianto pulang ke rumah saksi Herman Yulianto selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk memesan obat holy yang dipesan saksi Herman Yulianto tersebut, setelah ada kemudian Terdakwa memberitahu saksi Herman Yulianto dan juga akan bertemu COD dekat sini kemudian saksi Herman Yulianto menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian selang beberapa saat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi Herman Yulianto pergi menemui temannya tersebut untuk mengambil dan menyerahkan uang pesanan obat holy /Trihexyphenidyl saksi Herman Yulianto;

- Bahwa Terdakwa di suruh saksi Herman Yulianto untuk mencari obat Trihexyphenidyl pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu di tempat gantangan burung daerah Sawahan, Jaten, Karanganyar kemudian Terdakwa menyerahkan obat Trihexyphenidyl dari saksi Herman Yulianto pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi Herman Yulianto;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali di suruh saksi Herman Yulianto untuk memesan obat Trihexyphenidyl yakni :

1. Yang pertama sekira pertengahan bulan Juni 2023 (hari dan tanggal Terdakwa lupa) Terdakwa di suruh saksi Herman Yulianto untuk membeli obat Trihexyphenidyl sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
2. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Terdakwa di suruh saksi Herman Yulianto untuk membeli obat Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Terdakwa di suruh saksi Herman Yulianto untuk membeli obat Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Yang keempat pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 Terdakwa di suruh saksi Herman Yulianto untuk membeli obat Trihexyphenidyl sebanyak 5

Halaman 30 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) box atau 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mencari saksi Herman Yulianto obat Trihexyphenidyl menggunakan uang saksi Herman Yulianto yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19,30 Wib di rumah saksi Herman Yulianto;
- Bahwa setiap Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dari saksi Aziz Alias Celek obat tersebut kemudian seluruhnya langsung Terdakwa serahkan kepada saksi Herman Yulianto ke rumahnya yakni pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa setiap Terdakwa disuruh saksi Herman Yulianto untuk mencari obat Trihexyphenidyl biasanya diberi upah berupa obat (Atarx dan Riklona) kadang-kadang saksi diajak hiburan dengan saksi Herman Yulianto namun untuk yang terakhir (Minggu tanggal 16 Juli 2023) Terdakwa belum diberi upah berupa apapun oleh saksi Herman Yulianto;
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl tersebut akan di perjualbelikan / di edarkan kepada orang lain oleh saksi Herman Yulianto sebagian juga diserahkan kepada teman perempuannya yakni saksi Soniya dan saksi Tika serta Terdakwa yang menyerahkan obat tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan obat Trihexyphenidyl kepada saksi Soniya dan saksi Tika adalah Terdakwa atas perintah saksi Herman Yulianto yakni pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah saksi Herman Yulianto;
- Bahwa saksi Herman Yulianto keluar dari rumah di teras sudah datang saksi Soniya dan saksi Tika bersama Terdakwa setelah itu saksi Herman Yulianto langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil obat Trihexyphenidyl yang ada di dalam tas pinggang milik saksi Herman Yulianto di atas meja teras rumah saksi Herman Yulianto "tulung jupukno obat kui 2 karo 3" selanjutnya Terdakwa ambil kemudian langsung Terdakwa serahkan kepada saksi Soniya sebanyak 2 (dua) butir dan saksi Tika sebanyak 3 (tiga) butir;
- Bahwa seingat Terdakwa menyerahkan obat Trihexyphenidyl kepada saksi Soniya maupun saksi Tika atas perintah saksi Herman Yulianto sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekira 3 (tiga) minggu yang lalu yakni akhir bulan Juni 2023 (hari dan tanggal lupa) sebanyak 1 (satu) butir sedangkan yang kedua pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 2 (dua) butir dan 3 (tiga) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa saksi Herman Yulianto menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan obat Trihexyphenidyl kepada saksi Soniya dan saksi Tika karena Terdakwa tidak menanyakan kepada saksi Herman Yulianto kenapa obat jenis Trihexyphenidyl tersebut di berikan dan Terdakwa hanya disuruh untuk menyerahkan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil obat jenis Trihexyphenidyl kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Soniya dan saksi Tika di ambil dari dalam tas milik saksi Herman Yulianto kemudian Terdakwa di suruh untuk mengambil sejumlah yang di suruh saksi Herman Yulianto;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl yang di tunjukkan polisi tersebut yang Terdakwa beli dari saksi Muhammad Abdul Aziz Alias Celek dan yang Terdakwa serahkan kepada saksi Herman Yulianto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Trihexyphenidyl tersebut dari teman Terdakwa yang bernama saksi Muhammad Abdul Aziz Alias Celek;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau untuk disuruh mencarikan obat Trihexyphenidyl oleh saksi Herman Yulianto karena setiap Terdakwa mencarikan obat Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa selalu diberi upah berupa obat alusan (Riklona dan Atarax) selain itu setiap Terdakwa keluar dengan saksi Herman Yulianto, Terdakwa selalu di traktir makan-makan oleh saksi Herman Yulianto;
- Bahwa saksi Herman Yulianto dalam memperjual belikan/mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl kepada orang lain dengan harga 1 (satu) papan atau 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dapat mengetahui tersebut karena Terdakwa pernah melihat dan mendengar namun siapa yang membeli barang tersebut (obat jenis Trihexyphenidyl) Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl dari saksi Muhammad Abdul Aziz Alias Celek setiap 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi setiap papan dihargai Rp.20.000,- (dua ribu rupiah) kemudian oleh saksi Herman Yulianto dijual Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / papannya sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jadi jika obat sebanyak 5 (lima) box atau 50 (lima puluh) papan yang Terdakwa pesan terakhir dari saksi Aziz Aials Celk tersebut terjual semua maka total keuntungan yang diperoleh oleh saksi Herman Yulianto yakni 50 X Rp.30.000,- = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain obat Trihexyphenidyl tersebut saksi Herman Yulianto juga mendapatkan obat-obat lain seperti Riklona, Atarax, Dolgesik, Valisanbe, Valdimex, Hyxmer dan Arkine dimana Terdakwa pernah diberi upah obat Riklona dan Atarax

Halaman 32 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Herman Yulianto selain itu pada waktu ditangkap polisi ditemukan barang berupa obat-obatan selain Trihexyphenidyl (Riklona, Atarax, Dolgesik, Valisanbe, Valdimex, Hyxmer dan Arkine);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan / menjual berbagai obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Nota dinas Kasi Dokkes nomor : B / ND – 42 / VII / 2023 / Dokkes, tanggal 17 Juli 2023, tentang hasil pemeriksaan test urin yang dilakukan pemeriksaan melalui test Urine pada tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 10.10 Wib, di klinik Bhayangkara Polres Karanganyar menyimpulkan bahwa terdakwa FAISAL LUKAS ADI PRASETYO alias LUWAK bin BUDI WAHYONO tersebut menunjukkan Positif (+) mengandung zat Benzodiazepine berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Psikotropika dan atau Narkotika melalui tes urine di lakukan hari Senin, tanggal 17 Juli 2023;

Atas hasil tersebut diketahui bahwa Terdakwa mengonsumsi obat-obatan yang mengandung Benzodiazepine yang termasuk dalam jenis psikotropika dalam jangka waktu yang tidak lama dari penangkapan.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2113 / NPF / 2023, tanggal 24 Juli 2023 terhadap barang bukti yang disita dari saksi HERMAN, saksi SONIYA dan saksi CACA dengan label barang bukti nomor BB-4467/2023/NPF berupa 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg, BB-4474/2023/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dan BB-4475/2023/NPF berupa 3(tiga) butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan kesimpulan NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 33 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna biru dengan nomor simcard 087847026378;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga telah mengedarkan /menjual obat jenis Trihexyphenidyl (daftar G);
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, sekira pukul 21.30 Wib di rumah tinggal saksi Herman Yulianto Alias Kowok yang beralamat Dk. Kebak Rt.01 Rw.03, Desa Kebak, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar bersama-sama dengan saksi Herman Yulianto Alias Kowok, saksi Guntur Eko Pambudi Alias Marimin, saksi Soniya Rahmawati Alias Amel dan saksi Tika Wulandari Alias Shea;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Sam'an Burhanudin dan saksi Kurniawan Rahayu beserta Tim mendapatkan informasi seseorang bernama saksi Herman Yulianto Alias Kowok sering mengedarkan obat-obatan/Pil Koplo, atas informasi tersebut selanjutnya ditindak lanjuti melakukan penyelidikan mengetahui bahwa saksi Herman Yulianto Alias Kowok bersama beberapa temannya tersebut sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dk. Kebak Rt.01/Rw.03, Ds. Kebak, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar selanjutnya langsung mendatangi rumah tersebut kemudian mengamankan dan melakukan penggeledahan pada saksi Herman Yulianto Alias Kowok di temukan berbagai macam jenis obat yang mana diakui merupakan obat milik saksi Herman Yulianto Alias Kowok tersebut selain itu juga ditemukan obat pada kedua orang teman perempuan saksi Herman Yulianto Alias Kowok, setelah ditanya obat tersebut selain didapat dari apotik juga saksi Herman Yulianto Alias Kowok menyuruh kedua temannya yakni Terdakwa, saksi Guntur Eko Pambudi Alias Marimin untuk mendapatkan obat tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi Guntur Eko Pambudi Alias Marimin mengaku mendapatkan obat juga dari apotik atas perintah saksi Herman Yulianto Alias Kowok sedangkan untuk Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dari saksi Muhammad Abdul Aziz Alias Celek kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari Terdakwa lalu berhasil mengamankan saksi Muhammad Abdul Aziz Alias Celek yang pada waktu itu

Halaman 34 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kamar kos miliknya yang beralamat Kp. Bibis Baru Rt.08/Rw.23, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan pada saksi Herman Yulianto Alias Kowok adalah : Sebuah tas pinggang merk consina berwarna hitam yang didalamnya berisi :

1. 66 (enam puluh enam) butir tablet kemasan warna putih ungu bertuliskan Valisambe tablet 5 mg.
2. 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg.
3. 118 (seratus delapan belas) butir kapsul kemasan berwarna pink bertuliskan Dolgesik kapsul 50 mg.
4. 108 (seratus delapan) butir tablet kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax tablet 1 mg.
5. 45 (empat puluh lima) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Hexymer tablet 2 mg.
6. 24 (dua puluh empat) butir tablet kemasan warna biru muda yang bertuliskan Valdimex tablet 5 mg.
7. 18 (delapan belas) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Arkine kaplet 2 mg.
8. 47 (empat puluh tujuh) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Riklona tablet salut selaput 2 mg.
9. Uang tunai sebesar Rp580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
10. Sebuah handphone merk Realme C35 warna Glowing Green dengan nomor sim card 087832695443.

Sedangkan barang yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone, barang yang ditemukan pada saksi Guntur Eko Pambudi Alias Marimin berupa 1 buah handphone, barang yang ditemukan pada saksi Soniya Rahmawati Alias Amel berupa 2 (dua) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg, sedangkan barang yang ditemukan pada saksi Tika Wulandari Alias Shea berupa 3 (tiga) butir obat kemasan berwarna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg;

Halaman 35 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar obat-obatan Valisanbe tablet 5 mg, Trihexyphenidyl tablet 2 mg, Dolgesik kapsul 50 mg, Atarax tablet 1 mg, Hexymer tablet 2 mg, Arkine kaplet 2 mg, Riklona tablet salut selaput 2 mg tersebut sisa obat yang saksi Herman Yulianto Alias Kowok jual / edarkan kepada orang lain dan sebagian saksi Herman Yulianto Alias Kowok konsumsi sendiri, untuk obat Valdimex tablet 5 mg sisa saksi Herman Yulianto Alias Kowok konsumsi sendiri, uang tunai sebesar Rp.580.000,00- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan saksi Herman Yulianto Alias Kowok sedangkan untuk handphone saksi Herman Yulianto Alias Kowok gunakan sebagai sarana komunikasi memesan dan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa benar untuk berbagai macam obat (Valisanbe tablet 5 mg, Trihexyphenidyl tablet 2 mg, Dolgesik kapsul 50 mg, Atarax tablet 1 mg, Hexymer tablet 2 mg, Valdimex tablet 5 mg, Arkine kaplet 2 mg, Riklona tablet salut selaput 2 mg), uang tunai sebesar Rp580.000,00- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sebuah handphone merk Realme C35 warna Glowing Green tersebut adalah milik saksi Herman Yulianto Alias Kowok sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa yang mencarikan obat Trihexyphenidyl kepada saksi Herman Yulianto Alias Kowok dan saksi Guntur Eko Pambudi Alias Marimin tersebut yang mencarikan obat dari apotik sedangkan untuk saksi Soniya Rahmawati Alias Amel dan saksi Tika Wulandari Alias Shea juga pernah membeli juga menerima obat Trihexyphenidyl dari saksi Herman Yulianto Alias Kowok;
- Bahwa benar saksi Herman Yulianto Alias Kowok mendapatkan berbagai macam obat (Valisanbe tablet 5 mg, Dolgesik kapsul 50 mg, Atarax tablet 1 mg, Hexymer tablet 2 mg, Valdimex tablet 5 mg, Arkine kaplet 2 mg, Riklona tablet salut selaput 2 mg) dari apotik sejagat yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.30, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dengan menggunakan resep dr. M. Ismail Salahudin, Sp.KJ selain itu juga saksi Herman Yulianto Alias Kowok juga menyuruh saksi Guntur Eko Pambudi Alias Marimin periksa ke apotik yang sama seperti saksi Herman Yulianto Alias Kowok yakni apotik sejagat sedangkan untuk obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg saksi Herman Yulianto Alias Kowok dapatkan melalui Terdakwa;
- Bahwa benar obat yang saksi Herman Yulianto Alias Kowok tebus dan diterima dari saksi Guntur Eko Pambudi Alias Marimin dari apotik sejagat pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 09.27 Wib diantaranya : 5 (lima) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Riklona tablet salut

Halaman 36 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaput 2 mg, 30 (tiga puluh) butir tablet kemasan warna biru yang bertuliskan Atarax tablet 1 mg, 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Alprazolam 1 mg Mersi, 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Arkine kaplet 2 mg, 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan Hexymer tablet 2 mg, 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna putih ungu bertuliskan Valisanbe tablet 5 mg, 20 (dua puluh) butir tablet kemasan warna biru muda yang bertuliskan Valdimex tablet 5 mg sedangkan obat yang saksi Herman Yulianto Alias Kowok terima dari Terdakwa yakni Obat Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dengan uang milik saksi Herman Yulianto Alias Kowok;
- Bahwa benar Terdakwa disuruh saksi Herman Yulianto Alias Kowok untuk mencarikan obat Trihexyphenidyl "wak tulung pesenke biasa (Holy/Trihexyphenidyl) 5" kemudian Terdakwa mengatakan "iyo mas" kemudian saksi Herman Yulianto Alias Kowok bersama Terdakwa pulang ke rumah saksi Herman Yulianto Alias Kowok selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya untuk memesan obat holy yang saksi Herman Yulianto Alias Kowok pesan tersebut, setelah ada kemudian Terdakwa memberitahu saksi Herman Yulianto Alias Kowok dan juga akan bertemu COD dekat sini kemudian saksi Herman Yulianto Alias Kowok menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah) kemudian selang beberapa saat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi Herman Yulianto Alias Kowok pergi menemui temannya tersebut untuk mengambil dan menyerahkan uang pesanan obat holy/Trihexyphenidyl;
- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh saksi Herman Yulianto Alias Kowok untuk mencarikan obat tersebut karena saksi Herman Yulianto Alias Kowok tidak ada kenalan yang bisa mencarikan obat jenis Trihexyphenidyl dan saksi Herman Yulianto Alias Kowok tahu kalau saksi Herman Yulianto Alias Kowok bisa mencarikan melalui temannya sehingga saksi Herman Yulianto Alias Kowok menyuruh Terdakwa untuk mencarikan obat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian terkait berbagai macam obat karena lulusan SMK sehingga tidak mempunyai keahlian mengedarkan berbagai macam obat Trihexyphenidyl tablet 2 mg, Dolgesik kapsul 50 mg, Atarax tablet 1 mg, Hexymer tablet 2 mg, Arkine kaplet 2 mg, Riklona tablet salut selaput 2 mg;



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;
3. Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;
4. Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Faisal Lukas Adi Prasetyo Alias Luwuk Bin Budi Wahyono didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya, *dimana* kesengajaan ini ditujukan kepada perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, sedangkan yang dimaksud memproduksi adalah suatu proses, usaha untuk menciptakan barang atau jasa guna menambah nilai barang atau jasa, sementara arti kata mengedarkan adalah memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain baik melalui penjualan, pemberian dan lain-lain. Unsur pasal ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, sekira pukul 21.30 Wib di rumah tinggal saksi Herman Yulianto Alias Kowok yang beralamat Dk. Kebak Rt.01 Rw.03, Desa Kebak, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar bersama-sama dengan saksi Herman Yulianto Alias Kowok, saksi Guntur Eko Pambudi Alias Marimin, saksi Soniya Rahmawati Alias Amel dan saksi Tika Wulandari Alias Shea dimana sebelumnya saksi Sam'an Burhanudin dan saksi Kurniawan Rahayu beserta Tim mendapatkan informasi seseorang bernama saksi Herman Yulianto Alias Kowok sering mengedarkan obat-obatan/Pil Koplo, atas informasi tersebut selanjutnya ditindak lanjuti melakukan penyelidikan mengetahui bahwa saksi Herman Yulianto Alias Kowok bersama beberapa temannya tersebut sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dk. Kebak Rt.01/Rw.03, Ds. Kebak, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar selanjutnya langsung mendatangi rumah tersebut kemudian mengamankan dan melakukan penggeledahan pada saksi Herman Yulianto Alias Kowok di temukan berbagai macam jenis obat yang mana diakui merupakan obat milik saksi Herman Yulianto Alias Kowok tersebut selain itu juga ditemukan obat pada kedua orang teman perempuan saksi Herman Yulianto

Halaman 39 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Kowok, setelah ditanya obat tersebut selain didapat dari apotik juga saksi Herman Yulianto Alias Kowok menyuruh kedua temannya yakni Terdakwa dan saksi Guntur Eko Pambudi Alias Marimin untuk mendapatkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna biru dengan nomor simcard 087847026378 sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saksi Herman Yulianto Alias Kowok berupa sebuah tas pinggang merk consina berwarna hitam yang didalamnya berisi 66 (enam puluh enam) butir tablet kemasan warna putih ungu bertuliskan valisambe tablet 5 mg, 498 (sembilan puluh delapan) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan trihexyphenidyl tablet 2 mg, 118 (seratus delapan belas) butir kapsul kemasan berwarna pink bertuliskan dolgesik kapsul 50 mg, 108 (seratus delapan) butir tablet kemasan warna biru yang bertuliskan atarax tablet 1 mg, 45 (empat puluh lima) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan hexymer tablet 2 mg, 24 (dua puluh empat) butir tablet kemasan warna biru muda yang bertuliskan valdimex tablet 5 mg, 18 (delapan belas) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan arkine kaplet 2mg, 47 (empat puluh tujuh) butir tablet kemasan warna silver yang bertuliskan riklona tablet salut selaput 2 mg. Uang tunai sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C35 warna glowing green dengan nomor sim card 087832695443;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi Herman Yulianto Alias Kowok mencari obat-obatan tersebut karena saksi Herman Yulianto Alias Kowok tidak ada kenalan yang bisa mencari obat jenis Trihexyphenidyl dan saksi Herman Yulianto Alias Kowok tahu kalau Terdakwa bisa mencari melalui temannya sehingga saksi Herman Yulianto Alias Kowok menyuruh Terdakwa untuk mencari obat tersebut kemudian Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dari saksi Muhammad Abdul Aziz Alias Celek dengan cara membelinya menggunakan uang milik saksi Herman Yulianto Alias Kowok setelah obatnya dapat Terdakwa langsung memberikannya kepada saksi Herman Yulianto Alias Kowok dan diterima oleh saksi Herman Yulianto Alias Kowok terima dari Terdakwa yakni Obat Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mencari obat-obatan tersebut kepada saksi Muhammad Abdul Aziz Alias Celek yang kemudian obat-obatan tersebut diserahkan kepada saksi Herman Yulianto Alias Kowok untuk diedarkan lagi adalah suatu perbuatan dengan sengaja mengedarkan, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Dengan sengaja mengedarkan" telah terpenuhi;

Halaman 40 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg



Ad.3. Unsur “Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Unsur pasal ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa obat-obat jenis Trihexyphenidyl yang Terdakwa dapatkan dari saksi Muhammad Abdul Aziz Alias Celek sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir adalah obat-obatan yang tergolong dalam obat keras/daftar G sebagaimana telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2113 / NPF / 2023, tanggal 24 Juli 2023 terhadap barang bukti yang disita dari saksi HERMAN, saksi SONIYA dan saksi CACA dengan label barang bukti nomor BB-4467/2023/NPF berupa 8 (delapan) butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg, BB-4474/2023/NPF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dan BB-4475/2023/NPF berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg dengan kesimpulan NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta hukum diatas, oleh karena obat-obatan yang didapat Terdakwa tersebut adalah obat-obatan yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G maka dengan demikian obat-obat tersebut tergolong sebagai sediaan farmasi, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Sediaan Farmasi” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) menyebutkan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sedangkan ayat (3) menyebutkan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolah, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa obat-obat jenis Trihexyphenidyl yang Terdakwa dapatkan dari saksi Muhammad Abdul Aziz Alias Celek tersebut adalah obat-obatan yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang membutuhkan keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan atau mendistribusikan obat-obatan tersebut dan obat-obatan tersebut hanya bisa diedarkan oleh apoteker yang memiliki Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah sedangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian terkait obat jenis Trihexyphenidyl dikarenakan Terdakwa hanya berlatarbelakang lulusan SMK;

Menimbang, bahwa selain itu obat jenis Trihexyphenidyl tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana ketentuan dalam peraturan pemerintah dimana standar mutu yang diterapkan dimulai saat produksi dengan menggunakan standar cara pembuatan obat yang baik dan dalam pelayanan menggunakan standar pelayanan kefarmasian diunit layanan apotek, rumah sakit, puskesmas dan klinik;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta hukum diatas, oleh karena obat jenis Trihexyphenidyl yang didapat oleh Terdakwa dari saksi Muhammad Abdul Aziz Alias Celek tersebut termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang membutuhkan keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan dan hanya bisa diedarkan oleh apoteker yang memiliki Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) serta harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana ketentuan dalam peraturan pemerintah sedangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian terkait obat jenis Trihexyphenidyl, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Tidak memenuhi standar dan/atau mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 42 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari tahanan dan mengembalikan nama baiknya, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah beralasan menurut hukum karena setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan primair ternyata seluruh unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian terhadap pembelaan yang diajukan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan dikesampingkan serta Majelis Hakim tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan

Halaman 43 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna biru dengan nomor simcard 087847026378

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 44 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg



1. Menyatakan **Terdakwa Faisal Lukas Adi Prasetyo Alias Luwuk Bin Budi Wahyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna biru dengan nomor simcard 087847026378,
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Agus Komarudin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., dan Al Fadiri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 29 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sularno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Harsi Primmitia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Al Fadjri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sularno, S.H.

Halaman 46 dari 46 hal Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46